



**P U T U S A N**

**Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **PENGGUGAT I**, tanggal lahir 10 Juli 1076 /umur 947, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat I;
2. **PENGGUGAT II**, tanggal Tanjung Dalam, 13 Maret 1981 /umur 42, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat II;
3. **PENGGUGAT III**, tanggal Tanjung Dalam, 10 Mei 1983 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat III;
4. **PENGGUGAT IV**, tanggal Dawas, 25 Mei 1985/umur 38, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat IV;

Halaman 1 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



5. PENGGUGAT V, tanggal Bailangu, 01 Juni 1962 /umur 61, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat V;
6. PENGGUGAT VI, tanggal Dawas, 18 Mei 1971 /umur 52, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat VI;
7. PENGGUGAT VII, tanggal Tanjung Dalam, 06 Januari 1973 /umur 50, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat VII;
8. PENGGUGAT VIII, tanggal Tanjung Dalam, 01 Juli 1949 /umur 74, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat VIII;
9. PENGGUGAT IX, tanggal Tanjung Dalam, 06 Juni 1974 /umur 49, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat IX;
10. PENGGUGAT X, tanggal Musi Rawas, 15 Juli 1976 /umur 47, agama Islam, tempat kediaman di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat X;
11. PENGGUGAT XI, tanggal Tanjung Dalam, 08 Agustus 1978 /umur 45, agama Islam,

Halaman 2 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat XI;

12. PENGGUGAT XII, tanggal Tanjung Dalam, 12 Juli 1981 /umur 42, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat XII;

13. PENGGUGAT XIII, tanggal Tanjung Dalam, 10 Oktober 1984 /umur 39, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat XIII;

14. PENGGUGAT XIV, tanggal Tanjung Dalam, 08 Maret 1986 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat XIV;

15. PENGGUGAT XV, tanggal Palembang, 13 September 1990/umur 33, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat XV;

16. PENGGUGAT XVI, tanggal 07 Desember 1964 /umur 59, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat XVI;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa khusus

Halaman 3 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada M. Afrizal, S.H., M.H dan kawan-kawan,  
Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Merdeka Sekayu  
Musi Banyuasin berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal  
27 November 2023 yang telah didaftar dalam Register  
Kuasa Nomor 561/SK/XII/2023/PA/SKY tanggal 12  
Desember 2023, yang selanjutnya di sebut sebagai  
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tanjung Dalam, 2 Maret 1961/ umur 62 tahun, agama Islam,  
tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal  
ini memberikan kuasa khusus kepada Heri Kususma dan  
kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan  
Talang Siku-Keluang, RT.003 RW.002, Desa Tegal Mulyo,  
Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi  
Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal  
02 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa  
Nomor 3/SK/I/2024/PA.SKY tanggal 03 Januari 2024,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 04 Desember  
2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan  
register Nomor: 989/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 12 Desember 2023, dengan  
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, Pukul  
20.00 Wib PEWARIS meninggal dunia di Dusun II, Desa Tanjung Dalam,  
Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Surat Keterangan

Halaman 4 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Penduduk WNI Nomor: 120/91/DS.TJ.Dalam/X/2023, tertanggal 27 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023, selanjutnya disebut Almarhum.

2. Bahwa ketika Almarhum wafat dan/atau meninggal dunia, ayahnya yang bernama Ruslan Bin Alm. Timburdan ibunya yang bernama Roni meninggal dunia lebih dahulu.

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah kawin 1 (satu) kali secara agama dengan TERGUGAT yaitu pada tanggal 10 Juli 1975 di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (sebagaimana telah disahkan oleh Pengadilan Agama Sekayu sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor : 746/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 23 Oktober 2023).

4. Bahwa pada saat wafat dan/atau meninggal dunianya Almarhum masih sebagai suami TERGUGAT.

5. Bahwa dari perkawinan Almarhum PEWARIS dengan TERGUGAT tidak mempunyai anak/keturunan.

6. Bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 sebagai berikut : (Terlampir Pada Gugatan) Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. **Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga**

Halaman 5 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun .

7. Bahwa Almarhum PEWARIS adalah anak ke-5 (lima) dari 6 (Enam) saudara (Vide Silsilah Keluarga Alm. Muhamad Kurim, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 1 Nopember 2023), dari perkawinan Alm. Ruslan Bin Alm. Timbur dengan Alm. Roni. Ke 6 (Enam) anak kandung dari Almarhum Ruslan Bin Alm. Timbur tersebut, yaitu :

- 7.1 Alm. Sean Bin Alm. Ruslan.
- 7.2 Almh. Ziyah Binti Alm. Ruslan.
- 7.3 PENGGUGAT VIII.
- 7.4 Alm. H. Sehul Bin Alm. Ruslan.
- 7.5 **Alm. Muhamad Kurim Bin Alm.Ruslan.**
- 7.6 PENGGUGAT XVI.

8. Bahwa dari ke 6 (Enam) anak kandung dari Alm. Ruslan Bin Alm. Timbur tersebut, saat ini yang masih hidup adalah 2 (dua) orang, yaitu : PENGGUGAT VIII. PENGGUGAT XVI.

9. Bahwa dari ke 6 (Enam) anak kandung dari Almarhum Ruslan Bin Almarhum Timbur tersebut, saat ini yang sudah meninggal dunia adalah 4 (empat) orang, yaitu :

9.1 Almarhum Sean, meninggal pada hari Selasa, 18 April 2012, Pukul 22.05 Wib, Bertempat di Dusun II, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, di kebumikan/dimakamkan di TPU Dusun II, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor : 120/92/DS.TJ. Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023).

9.2 Almarhum Ziyah, meninggal pada hari Selasa, 13 Mei 1975, Pukul 07.00 Wib, Bertempat di Dusun II, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, di kebumikan/dimakamkan di TPU Dusun II, Desa Tanjung Dalam,

Halaman 6 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor : 120/93/DS.TJ. Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023).

**9.3** Almarhum H. Sehul, meninggal pada hari Rabu, 26 September 2012, Pukul 05.00 Wib, Bertempat di Dusun I, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, di kebumikan/dimakamkan di TPU Dusun II, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor : 120/94/DS.TJ. Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023).

**9.4** PEWARIS **Bin Alm.Ruslan**, (Vide Point 1, Halaman 6)

**10.** Bahwa Almarhum SeanBin Alm. Ruslan kawin dengan Almarhumah Mardiah Binti Alm. H. Sihi dan mempunyai 4 (empat) orang anak (Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.4/96/DS.TJ. Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023) yaitu :

**10.1** PENGGUGAT I, Laki-Laki (NIK :NIK).

**10.2** PENGGUGAT II, Perempuan (NIK :NIK).

**10.3** PENGGUGAT III, Perempuan (NIK :NIK).

**10.4** PENGGUGAT IV, Perempuan (NIK :NIK)

**11.** Bahwa Almarhumah Ziyah Binti Alm. Ruslan kawin dengan Almarhum Izet Bin Majid dan mempunyai 3 (tiga) orang anak (Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.4/97/DS.TJ. Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023) yaitu :

**11.1** PENGGUGAT V, Perempuan (NIK :NIK).

**11.2** PENGGUGAT VI, Perempuan (NIK :NIK).

**11.3** PENGGUGAT VII, Laki-Laki (NIK :NIK).

**12.** Bahwa Almarhum H. Sehul Bin Ruslan (Alm) kawin dengan Holilah Binti Masturi dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak (Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.4/98/DS.TJ. Dalam/X/2023, yang

Halaman 7 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023) yaitu :

- 12.1 PENGGUGAT IX, Laki-Laki (NIK :NIK).
- 12.2 PENGGUGAT X, Laki-Laki (NIK :NIK).
- 12.3 PENGGUGAT XI, Laki-Laki (NIK :NIK).
- 12.4 PENGGUGAT XII, Perempuan (NIK :NIK).
- 12.5 PENGGUGAT XIII, Laki-Laki (NIK :NIK).
- 12.6 PENGGUGAT XIV, Laki-Laki (NIK :NIK).
- 12.7 PENGGUGAT XV, Perempuan (NIK :NIK).

13. Bahwa **Penggugat** adalah kakak dan adik (saudara) kandung, serta keponakan kandung dari Almarhum PEWARIS, berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 yang merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS.

14. Bahwa, Para Penggugat kesemuanya beragama Islam.

15. Bahwa, maksud Para Penggugat mengajukan Gugatan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sekayu Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
- 2. Menetapkan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 20.00 Wib di Dusun II, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.
- 3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah :
  - 3.1 TERGUGAT, sebagai istri.
  - 3.2 Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 4 (empat) orang anak (Vide Point 10 huruf a Halaman 9), yaitu :
    - 3.2.1 PENGGUGAT I, Laki-Laki (NIK :NIK).

Halaman 8 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky





3.2.2 PENGGUGAT II, Perempuan (NIK :NIK).

3.2.3 PENGGUGAT III, Perempuan (NIK :NIK).

3.2.4 PENGGUGAT IV, Perempuan (NIK :NIK).

3.3 Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan, sebagai kakak perempuan kandung, mempunyai 3 (tiga) orang anak (Vide Point 11, Halaman 9), yaitu :

3.3.1 PENGGUGAT V, Perempuan (NIK :NIK).

3.3.2 PENGGUGAT VI, Perempuan (NIK :NIK).

3.3.3 PENGGUGAT VII, Laki-Laki (NIK :NIK).

3.4 PENGGUGAT VIII sebagai kakak perempuan kandung (Vide Point 8 huruf a, Halaman 8).

3.5 Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 7 (tujuh) orang anak (Vide Point 12, Halaman 9), yaitu :

3.5.1 PENGGUGAT IX, Laki-Laki (NIK :1606080606740001).

3.5.2 PENGGUGAT X, Laki-Laki (NIK :NIK).

3.5.3 PENGGUGAT XI, Laki-Laki (NIK :NIK).

3.5.4 PENGGUGAT XII, Perempuan (NIK :NIK).

3.5.5 PENGGUGAT XIII, Laki-Laki (NIK :NIK).

3.5.6 PENGGUGAT XIV, Laki-Laki (NIK :NIK).

3.5.7 PENGGUGAT XV, Perempuan (NIK :NIK).

3.6 PENGGUGAT XVI sebagai adik perempuan kandung (Vide Point 8 huruf b, Halaman 8).

4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan Fara'idh/Fiqih Mawaris Hukum Waris Islam.

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum M. Afrizal, S.H., M.H dan kawan-kawan,

Halaman 9 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Merdeka Sekayu Musi Banyuasin berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 561/SK/XII/2023/PA/SKY tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memeberikan kuasa khusus kepada Heri Kusuma dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Talang Siku-Keluang, RT.003 RW.002, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3/SK/I/2024/PA.SKY tanggal 03 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A) tanggal 17 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada angka 7 (tujuh) yang menyebutkan bahwa PEWARIS Bin Alm Ruslan adalah anak ke 5 (lima)dari 6 (enam) saudara (vide silsilah keluarga Alm. Muhamad Kurim yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, 1 November 2023) dari perkawinan Alm Ruslan Bin Alm timbur dengan Alm Roni. ke 6

Halaman 10 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



(Enam) anak Kandung dari Alm Ruslan bin Alm Timbur tersebut yaitu:

- a. Alm Sean Bin Alm Ruslan
- b. Alm Ziyah Binti Alm Ruslan
- c. PENGGUGAT VIII
- d. Alm H. Sehul Bin Alm Ruslan
- e. PEWARIS
- f. PENGGUGAT XVI;

- Bahwa faktanya Alm Sean bin Alm Ruslan ini merupakan anak hasil dari perkawinan dari Alm Ruslan dengan ibu Inah (yang merupakan istri ke 2 (dua) dari Alm Ruslan) dan PENGGUGAT XVI ini merupakan anak hasil perkawinan dari Alm Ruslan dengan ibu Mas (yang merupakan istri ke 3 (tiga)). sehingga jelas saudara alm Sean Bin alm Ruslan yang anaknya (PENGGUGAT I Bin Alm Sean, PENGGUGAT II Binti Alm Sean, PENGGUGAT III Binti Alm Sean, PENGGUGAT IV Binti Alm Sean) dan PENGGUGAT XVI ini adalah saudara satu ayah dan tidak se ibu dengan Alm Muhammad Kurim oleh karenanya gugatan PENGGUGAT tidak lah memenuhi syarat Formil Gugatan dan sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk MENOLAK gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak semua dalil Gugatan PENGGUGAT dari angka 7,10,dan 13 terkecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT merupakan istri sah dari PEWARIS yang menikah pada tanggal 10 Juli 1975 di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah disahkan oleh Pengadilan Agama Sekayu yang tercantum dalam Putusan Nomor : 746/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 23 Oktober 2023.
3. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 7 dalam halaman 8 karena dalil gugatan

Halaman 11 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



PENGGUGAT TIDAK JELAS dan KABUR sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan dalam EKSEPSI jawaban TERGUGAT diatas.

4. Bahwa Alm Sean Bin Alm Ruslan kawin dengan Alm Mardiah binti Alm H Sihi dan mempunyai 4 (empat) orang anak (berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor ; 474.4/96/Ds.TJ. Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023) yaitu :

- a. PENGGUGAT I, Laki-laki ( NIK : 1606081007760002)
- b. PENGGUGAT II, Perempuan ( NIK : 1606085303810001)
- c. PENGGUGAT III, Perempuan ( NIK : NIK)
- d. PENGGUGAT IV, Perempuan ( NIK : NIK)

**"Karena faktanya Sean bin Alm Ruslan ini merupakan anak hasil dari perkawinan dari Alm Ruslan dengan ibu Inah (yang merupakan istri ke 2 (dua) dari Alm Ruslan)".**

5. Bahwa para penggugat adalah kakak dan adik (saudara) kandung, serta keponakan kandung dari Alm Muhamat Kurim Bin Alm Ruslan, berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 12 yang merupakan ahli waris yang sah dari PEWARIS **"karena faktanya yang merupakan saudara kandung se bapak dan se ibu dengan Alm Muhamad Kurim yaitu Alm Ziyah Binti Alm Rusla, Alm Sehul Bin Alm Ruslan, PENGGUGAT VIII. sedangkan Alm Sean Bin Alm Ruslan merupakan anak hasil dari perkawinan dari Alm Ruslan dengan ibu Inah (yang merupakan istri ke 2 (dua) dari Alm Ruslan) dan PENGGUGAT XVI ini merupakan anak hasil perkawinan dari Alm Ruslan dengan ibu Mas (yang merupakan istri ke 3 (tiga)" .**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PENGGUGAT atas nama PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV ( merupakan anak dari Alm Sean Bin Alm Ruslan) dan Siti Nurhuda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keponakan dan saudara dari garis keturunan se ayah tetapi tidak se ibu dengan PEWARIS. Oleh karena itu patutlah gugatan PENGGUGAT dinyatakan untuk DITOLAK SEBAGIAN atau setidaknya tidaknya MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Oleh karena itu TERGUGAT Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan Amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para PENGGUGAT sebagian.
2. Menetapkan Ningpia Binti H. Dolah sebagai ahli waris dari PEWARIS karena istri sah dari Alm Muhamad Kurim.
3. Menolak Alm Sean Bin Alm Ruslan yang mempunyai empat orang anak yaitu :

3.1 PENGGUGAT I, Laki-laki ( NIK : 1606081007760002)

3.2 PENGGUGAT II, Perempuan ( NIK : 1606085303810001)

3.3 PENGGUGAT III, Perempuan ( NIK : NIK)

3.4 PENGGUGAT IV, Perempuan ( NIK : NIK)

Sebagai ahli waris dari PEWARIS karena Alm Sean Bin Alm Ruslan merupakan saudara se ayah tetapi beda ibu dari istri ke 2 (dua);

4. Menolak Siti Nurhuda Bin alm Ruslan sebagai ahli waris dari PEWARIS karena PENGGUGAT XVI merupakan saudara se ayah tetapi beda ibu dari istri ke 3 (tiga).
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari Alrmh Ziyah Binti Alm Ruslan sebagai ahli waris dari PEWARIS karena saudara sekandung (seibu) dan se ayah dari Alm Muhamad Kurim.
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari Alm H. Sehul Bin Alm Ruslan sebagai ahli waris dari PEWARIS karena saudara sekandung (seibu) dan se ayah dari Alm Muhamad Kurim.
7. Menetapkan PENGGUGAT VIII sebagai ahli waris dari PEWARIS karena saudara sekandung (se ibu) dan se ayah dari Alm Muhamad Kurim.

Halaman 13 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Para Penggugat dengan ini menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil Tergugat yang hanya berupa asumsi-asumsi dari Tergugat tanpa didukung oleh data-data dan fakta-fakta yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum keberatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Eksepsi serta Replik ini, mohon secara *mutatis mutandis* dimasukkan ke Dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa pertama dan untuk keseluruhan, sebelum Para Penggugat menguraikan satu demi satu Replik dalam Pokok Perkara atas Eksepsi dan/atau Jawaban Tergugat, dengan ini Para Penggugat menyatakan akan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum pada Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, juga pada Replik dan Kesimpulan nantinya.

**GUGATAN PENGGUGAT**

**TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**

4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan/Atau Jawaban mengenai gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil adalah asumsi Tergugat semata dan sangatlah mengada-ada dan/atau tidak berdasarkan hukum dan/atau aturan yang berlaku;
5. Bahwa Tergugat telah salah mengenai apa itu saudara kandung, dapat Para Penggugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:  
"Saudara sebagai ahli waris didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 dan 176, Menurut Ahlus Sunnah, Surat an-Nisa' ayat 12 adalah **saudara seibu**, dan surat An-Nisa' ayat 176 adalah saudara kandung

Halaman 14 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky





atau **saudara seayah**. Hal ini berkaitan juga dengan pengertian *Kalalah*, sebab saudara baru bisa tampil sebagai ahli waris jika pewaris meninggal dalam keadaan *Kalalah*. *Kalalah* adalah seseorang yang tidak memiliki anak dan ayah. Istilah ini didefinisikan oleh Abu Bakar Siddiq dan pendapat yang sama diriwayatkan pula dari Umar Ali dan Ibnu Mas'ud. Riwayat mengenai pendapat itu disahihkan bukan hanya oleh seorang yang diterima dari Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit, pendapat itu dipegang juga oleh Asy Sya'bi, An-Nakha'i, Al-Hasan, Qatadah, Jabir bin Zaid dan Al-Hakam. Serta dipegang oleh para Ulama Salaf, Khalaf, Ulama Madinah, Kufah dan Bashrah".

"Menurut Hazairin saudara dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 dan 176 tersebut adalah semua jenis hubungan darah persaudaraan (*non diskriminatif*), **bisa sekandung, bisa seapak atau bisa seibu**".

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apa yang dinyatakan Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil adalah pernyataan yang meng ada-ada dan/atau tidak mendasar;

7. Dengan demikian Penggugat meminta dan/atau memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan/atau mengadili perkara ini untuk **Menolak Eksepsi dan/atau Jawaban Tergugat mengenai Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil**.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa dapat kembali Para Penggugat tegaskan dengan ini menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil Tergugat yang hanya berupa asumsi-asumsi dari Tergugat tanpa didukung oleh data-data dan fakta-fakta yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon supaya kiranya Majelis Hakim yang Mulia lagi Bijaksana pada Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Replik Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Eksepsi dan/atau Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menetapkan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 20.00 Wib di Dusun II, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah :
  - a. Ningpia Binti H. Dolah Bin Alm. Holik, sebagai istri.
  - b. Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
    - PENGGUGAT I, Laki-Laki (NIK : 1606081007760002).
    - PENGGUGAT II, Perempuan (NIK : 1606085303810001).
    - PENGGUGAT III, Perempuan (NIK : NIK).
    - PENGGUGAT IV, Perempuan (NIK : NIK).
  - c. Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan, sebagai kakak perempuan kandung, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
    - PENGGUGAT V, Perempuan (NIK : NIK).
    - PENGGUGAT VI, Perempuan (NIK : NIK).
    - PENGGUGAT VII, Laki-Laki (NIK : NIK).
  - d. PENGGUGAT VIII sebagai kakak perempuan kandung;
  - e. Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 7 (tujuh) orang anak (Vide Point 12, Halaman 9), yaitu :
    - PENGGUGAT IX, Laki-Laki (NIK : 1606080606740001).
    - PENGGUGAT X, Laki-Laki (NIK : NIK).
    - PENGGUGAT XI, Laki-Laki (NIK : NIK).
    - PENGGUGAT XII, Perempuan (NIK : NIK).
    - PENGGUGAT XIII, Laki-Laki (NIK : NIK).

Halaman 16 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT XIV, Laki-Laki (NIK : NIK).
- PENGGUGAT XV, Perempuan (NIK : NIK).

f. PENGGUGAT XVI sebagai adik perempuan kandung.

6. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan Fara'idh/Fiqih Mawaris Hukum Waris Islam.

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT terkecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT
- Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada angka 7 (tujuh) yang menyebutkan bahwa PEWARIS Bin Alm Ruslan adalah anak ke 5 (lima) dari 6 (enam) saudara (vide silsilah keluarga Alm. Muhamad Kurim yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, 1 November 2023) dari perkawinan Alm Ruslan Bin Alm timbur dengan Alm Roni. ke 6 (Enam) anak Kandung dari Alm Ruslan bin Alm Timbur tersebut yaitu:
  - a. Alm Sean Bin Alm Ruslan
  - b. Alm Ziyah Binti Alm Ruslan
  - c. PENGGUGAT VIII
  - d. Alm H. Sehul Bin Alm Ruslan
  - e. PEWARIS
  - f. PENGGUGAT XVI
- Bahwa faktanya Alm Sean bin Alm Ruslan ini merupakan anak hasil dari perkawinan dari Alm Ruslan dengan ibu Inah (yang merupakan istri ke 2 (dua) dari Alm Ruslan) dan PENGGUGAT XVI ini merupakan anak hasil perkawinan dari Alm Ruslan dengan ibu Mas (yang merupakan istri ke 3 (tiga)). sehingga jelas saudara alm Sean Bin alm Ruslan yang anaknya (PENGGUGAT I Bin Alm Sean,

Halaman 17 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT II Binti Alm Sean, PENGGUGAT III Binti Alm Sean, PENGGUGAT IV Binti Alm Sean) dan PENGGUGAT XVI ini adalah saudara satu ayah dan tidak se ibu dengan Alm Muhamad Kurim. oleh karenanya gugatan PENGGUGAT tidak lah memenuhi syarat Formil Gugatan dan sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk MENOLAK gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa kembali TERGUGAT Tegaskan dengan ini menolak sebagian secara tegas dalil-dalil penggugat karena PENGGUGAT atas nama PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV ( merupakan anak dari Alm Sean Bin Alm Ruslan) dan Siti Nurhuda merupakan keponakan dan saudara dari garis keturunan se ayah tetapi tidak se ibu dengan PEWARIS , kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. berdasarkan hal tersebut TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia di Pengadilan Agama Sekayu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak gugatan para PENGGUGAT sebagian.
2. Menolak Replik dan Eksepsi PENGGUGAT untuk seluruhnya
3. Menerima dan mengabulkan Duplik dan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
4. Menetapkan Ningpia Binti H. Dolah sebagai ahli waris dari PEWARIS karena istri sah dari Alm Muhamad Kurim.
5. Menolak Alm Sean Bin Alm Ruslan yang mempunyai empat orang anak yaitu :  
PENGGUGAT I, Laki-laki ( NIK : 1606081007760002)  
PENGGUGAT II, Perempuan ( NIK : 1606085303810001)  
PENGGUGAT III, Perempuan ( NIK : NIK)  
PENGGUGAT IV, Perempuan ( NIK : NIK)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris dari PEWARIS karena Alm Sean Bin Alm Ruslan merupakan saudara se ayah tetapi beda ibu dari istri ke 2 (dua)

6. Menolak Siti Nurhuda Bin alm Ruslan sebagai ahli waris dari dari PEWARIS karena PENGGUGAT XVI merupakan saudara se ayah tetapi beda ibu dari istri ke 3 (tiga).

7. Menetapkan ahli waris pengganti dari Alrmh Ziyah Binti Alm Ruslan sebagai ahli waris dari PEWARIS karena saudara sekandung (seibu) dan se ayah dari Alm Muhamad Kurim.

8. Menetapkan ahli waris pengganti dari Alm H. Sehul Bin Alm Ruslan sebagai ahli waris dari PEWARIS karena saudara sekandung (seibu) dan se ayah dari Alm Muhamad Kurim.

9. Menetapkan PENGGUGAT VIII sebagai ahli waris dari PEWARIS karena saudara sekandung (se ibu) dan se ayah dari Alm Muhamad Kurim.

Atau,

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 120/91/DS.Tj.Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 Oktober 2023, maka terbukti bahwa Muhamad Kurim bin Ruslan telah meninggal pada tanggal 18 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Fotokopi Itsbat Nikah perkawinan PEWARIS bin Ruslan dengan Ningpia binti H.Dolah bin Holik, Putusan Nomor 746/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 23 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 19 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Fotokopi Silsilah Keluarga PEWARIS bin Ruslan, Tanpa Nomor Surat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 1 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 120/92/DS.Tj.Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Ruslan Nomor: 474.4/96/DS.Tj.Dalam/X.2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 120/93/DS.Tj.Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhumah Ziyah binti Ruslan Nomor: 474.4/97/DS.Tj.Dalam/X.2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 120/94/DS.Tj.Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin,

Halaman 20 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhumah Sehul binti Ruslan Nomor: 474.4/98/DS.Tj.Dalam/X.2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan akan menyampaikan sikapnya didalam kesimpulan Tergugat;

### B. Saksi;

1. SAKSI 1 P, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi telah menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah PEWARIS;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Ruslan dan ibu bernama Roni;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia dan ibu kandung pewaris jua meninggal dunia, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dunia, kesemuanya meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan TERGUGAT pada tanggal 10 Juli 1975 di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang berdasarkan penetapan Pengadilan Agama belum lama ini;
- Bahwa pewaris belum dikaruniai anak
- Bahwa pewaris mempunyai tiga saudara kandung yaitu Sehul, Zimun dan Ziyah;

Halaman 21 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara yang bernama Sean dan Siti, saksi kurang tahu apakah seayah seibu, atau seayah atau seibu saja;
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2023 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa istri pewaris masih hidup dan hanya mempunyai seorang istri yakni Tergugat;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Penggugat dan Tergugat juga beragama Islam;
  - Bahwa Para Penggugat;
2. SAKSI 2 P, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu dari ayah pewaris, yakni Ruslan bersaudara dengan ibu saksi;
  - Bahwa pewaris bernama PEWARIS merupakan anak kandung dari Ruslan dan Roni;
  - Bahwa ibu kandung dan ayah kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris;
  - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pada tanggal 10 Juli 1975 di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, pewaris telah menikah dengan TERGUGAT;
  - Bahwa selama menikah tersebut pewaris belum dikaruniai anak
  - Bahwa pewaris mempunyai tiga saudara kandung yaitu Sehul, Zimun dan Ziyah;
  - Bahwa Sean dan Siti merupakan saudara pewaris tetapi lain ibu, karena semasa hidup Ruslan setahu saksi memang menikah lebih dari sekali tetapi saksi tidak hapal nama-nama istrinya;
  - Bahwa Sean sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris, meninggalkan anak bernama : PENGGUGAT I, Erma, Asna dan PENGGUGAT IV;

Halaman 22 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ziyah sudah meninggal lebih dulu dari pewaris, meninggalkan anak bernama: PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT VII
- Bahwa Sebul sudah meninggal lebih dulu dari pewaris, meninggalkan anak bernama: PENGGUGAT XIII, Yaten, PENGGUGAT IX, Kipli, PENGGUGAT XV dan PENGGUGAT X;
- Bahwa saudara pewaris yang sampai dengan saat ini masih hidup adalah Zimun dan Siti;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa istri pewaris sampai saat ini masih hidup yakni Tergugat;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli warisnya juga beragama Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; NOMOR tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Status Nomor: 140/81/DS.TD/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 2 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.NIK atas nama Muhamad Kurim yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 23 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 4 April 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.NIK atas nama Ningpia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 4 April 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/71/DS.TD/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 Agustus 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: NOMOR atas nama kepala keluarga Muhamad Kurim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 Oktober 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas yang dibuat oleh Ningpia tanggal 3 Oktober 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Penggugat menyatakan keberatannya didalam kesimpulan Penggugat;

## B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1 T, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi telah menjadi tetangga Tergugat lebih dari 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa pewaris bernama PEWARIS merupakan anak kandung dari Ruslan dan Roni;
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 1975 di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, pewaris telah menikah dengan TERGUGAT;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris belum dikaruniai anak;
- Bahwa pewaris mempunyai tiga saudara kandung yaitu Sehul, Zimun dan Ziyah;
- Bahwa Sehul sudah meninggal lebih dulu dari pewaris, meninggalkan anak bernama: PENGGUGAT XIII, Yaten, PENGGUGAT IX, Kipli, PENGGUGAT XV dan PENGGUGAT X;
- Bahwa Ziyah sudah meninggal lebih dulu dari pewaris, meninggalkan anak bernama: PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT VII;
- Bahwa Sean setahu saksi saudara dari Pewaris, tetapi saksi kurang paham apakah saudara seayah saja tau bukan;
- Bahwa Sean sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris, meninggalkan anak bernama : PENGGUGAT I, Erma, Asna dan PENGGUGAT IV;

Halaman 25 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara pewaris yang sampai dengan saat ini masih hidup adalah Zimun;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan yang namanya Siti, sehingga tidak mengetahui apakah saudara pewaris atau bukan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa istri pewaris sampai saat ini masih hidup yakni Tergugat;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli warisnya juga beragama Islam;

2. SAKSI 2 T, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan tetangga;
- Bahwa pewaris bernama PEWARIS merupakan anak kandung dari Ruslan dan Roni;
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 1975 di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, pewaris telah menikah dengan TERGUGAT;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris belum dikaruniai anak;
- Bahwa pewaris mempunyai tiga saudara kandung yaitu Sehul, Zimun dan Ziyah;
- Bahwa Sehul sudah meninggal lebih dulu dari pewaris, meninggalkan anak bernama: PENGGUGAT XIII,

Halaman 26 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky





Yaten, PENGGUGAT IX, Kipli, PENGGUGAT XV dan PENGGUGAT X;

- Bahwa Ziyah sudah meninggal lebih dulu dari pewaris, meninggalkan anak bernama: PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT VII;
- Bahwa Sean setahu saksi saudara dari Pewaris, tetapi saksi kurang paham apakah saudara seayah saja tau bukan;
- Bahwa Sean sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris, meninggalkan anak bernama : PENGGUGAT I, Erma, Asna dan PENGGUGAT IV;
- Bahwa saudara pewaris yang sampai dengan saat ini masih hidup adalah Zimun;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan yang namanya Sean dan Siti, sehingga tidak mengetahui apakah saudara pewaris atau bukan, anak dari Ruslan dengan istri yang lain atau bukan saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ruslan pernah menikah tiga kali, tetapi saksi tidak hapal nama-nama istri Ruslan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa istri pewaris sampai saat ini masih hidup yakni Tergugat;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Penggugat dan Tergugat selaku ahli warisnya juga beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 27 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 20.00 Wib PEWARIS meninggal dunia di Dusun II, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : 120/91/DS.TJ.Dalam/X/2023, tertanggal 27 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023.
2. Bahwa ketika Alm. PEWARIS wafat dan/atau meninggal dunia, ayahnya yang bernama Ruslan Bin Alm. Timbur dan ibunya yang bernama Roni meninggal dunia lebih dahulu.
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. PEWARIS telah kawin 1 (satu) kali secara agama dengan Ningpia (**Tergugat**) Binti Alm. H. Dolah Bin Holik yaitu pada tanggal 10 Juli 1975 di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (sebagaimana telah disahkan oleh Pengadilan Agama Sekayu sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor : 746/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 23 Oktober 2023).
4. Bahwa pada saat wafat dan/atau meninggal dunianya Alm. PEWARIS masih sebagai suami Ningpia (**Tergugat**) Binti Alm. H. Dolah Bin Holik.
5. Bahwa dari perkawinan Alm. PEWARIS dengan Ningpia (**Tergugat**) Binti Alm. H. Dolah Bin Holik **tidak mempunyai anak/keturunan**.
6. Bahwa Alm. PEWARIS adalah anak ke-5 (lima) dari 6 (Enam) saudara, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 1 Nopember 2023), anak kandung dari Almarhum Ruslan Bin Alm. Timbur tersebut, yaitu :
  - a. Alm. Sean Bin Alm. Ruslan.
  - b. Almh. Ziyah Binti Alm. Ruslan.
  - c. PENGGUGAT VIII.
  - d. Alm. H. Sehul Bin Alm. Ruslan.
  - e. Alm. PEWARIS.
  - f. PENGGUGAT XVI.

Halaman 28 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari ke 6 (Enam) anak kandung dari Alm. Ruslan Bin Alm. Timbur tersebut, saat ini yang masih hidup adalah 2 (dua) orang, yaitu:
  - a. PENGGUGAT VIII.
  - b. PENGGUGAT XVI.
8. Bahwa dari ke 6 (Enam) anak kandung dari Almarhum Ruslan Bin Almarhum Timbur tersebut, saat ini yang sudah meninggal dunia adalah 4 (empat) orang, yaitu :
  - a. Almarhum Sean, meninggal pada hari Selasa, 18 April 2012, Pukul 22.05 Wib, Bertempat di Dusun II, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, di kebumikan/dimakamkan di TPU Dusun II, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor : 120/92/DS.TJ. Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023).
  - b. Almarhum Ziyah, meninggal pada hari Selasa, 13 Mei 1975, Pukul 07.00 Wib, Bertempat di Dusun II, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, di kebumikan/dimakamkan di TPU Dusun II, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor : 120/93/DS.TJ. Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023).
  - c. Almarhum H. Sehul, meninggal pada hari Rabu, 26 September 2012, Pukul 05.00 Wib, Bertempat di Dusun I, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, di kebumikan/dimakamkan di TPU Dusun II, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor : 120/94/DS.TJ. Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023). Dan
  - d. Almarhum PEWARIS.

Halaman 29 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



9. Bahwa Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan kawin dengan Almarhumah Mardiah Binti Alm. H. Sihi dan mempunyai 4 (empat) orang anak (Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.4/96/DS.TJ. Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023) yaitu :

- a. PENGUGAT I, Laki-Laki (NIK : 1606081007760002).
- b. PENGUGAT II, Perempuan (NIK : 1606085303810001).
- c. PENGUGAT III, Perempuan (NIK : NIK).
- d. PENGUGAT IV, Perempuan (NIK : NIK).

10. Bahwa Almarhumah Ziyah Binti Alm. Ruslan kawin dengan Almarhum Izet Bin Majid dan mempunyai 3 (tiga) orang anak (Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.4/97/DS.TJ. Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023) yaitu :

- a. PENGUGAT V, Perempuan (NIK : NIK).
- b. PENGUGAT VI, Perempuan (NIK : NIK).
- c. PENGUGAT VII, Laki-Laki (NIK : NIK).

11. Bahwa Almarhum H. Sehul Bin Ruslan (Alm) kawin dengan Holilah Binti Masturi dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak (Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.4/98/DS.TJ. Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023) yaitu :

- a. PENGUGAT IX, Laki-Laki (NIK : 1606080606740001).
- b. PENGUGAT X, Laki-Laki (NIK : NIK).
- c. PENGUGAT XI, Laki-Laki (NIK : NIK).
- d. PENGUGAT XII, Perempuan (NIK : NIK).
- e. PENGUGAT XIII, Laki-Laki (NIK : NIK).
- f. PENGUGAT XIV, Laki-Laki (NIK : NIK).
- g. PENGUGAT XV, Perempuan (NIK : NIK).

12. Bahwa **Penggugat** adalah kakak dan adik (saudara) kandung, serta keponakan kandung dari Almarhum PEWARIS, berdasarkan Al-



Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 dan 176, yang merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS.

**13.** Bahwa, Para Penggugat kesemuanya beragama Islam.

**14.** Bahwa bahwa telah beberapa kali diadakan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai hal tersebut diatas, namun Tergugat selalu menolak dan/atau tidak mau untuk membicarakan mengenai siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris dari Alm. PEWARIS;

## **II. PEMBUKTIAN**

### **A. BUKTI SURAT**

#### **1. Bukti Surat Penggugat**

Dalam hal ini Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan 9 (Sembilan) bukti surat sebagai berikut:

1) **(Bukti P - 1);**

Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : 120/91/DS.TJ.Dalam/X/2023, tertanggal 27 Oktober 2023, atas nama : PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin

2) **(Bukti P - 2);**

Itsbat/Pengesahan Perkawinan Alm. PEWARIS dengan TERGUGAT, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor : 746/Pdt.G/2023/PA.Sky, Senin, tanggal 23 Oktober 2023

3) **(Bukti P - 3);**

Silsilah Keluarga Alm. PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, tertanggal 01 Nopember 2023

4) **(Bukti P - 4);**

Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : 120/92/DS.TJ.Dalam/X/2023, tertanggal 27 Oktober 2023, atas nama : Sean Bin Alm. Ruslan, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin



5)

**(Bukti P - 5);**

Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Sean Bin Alm. Ruslan,  
Nomor : 474.4/96/DS.TJ.Dalam/X/2023, tertanggal 27  
Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam,  
Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin

6)

**(Bukti P - 6);**

Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor :  
120/93/DS.TJ.Dalam/X/2023, tertanggal 27 Oktober 2023,  
atas nama : Ziyah Binti Alm. Ruslan, yang dikeluarkan oleh  
Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi  
Banyuasin

7)

**(Bukti P - 7);**

Surat Keterangan Ahli Waris Almh. Ziyah Binti Alm. Ruslan,  
Nomor : 474.4/97/DS.TJ.Dalam/X/2023, tertanggal 27  
Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam,  
Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin

8)

**(Bukti P - 8);**

Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor :  
120/93/DS.TJ.Dalam/X/2023, tertanggal 27 Oktober 2023,  
atas nama : H. Sehul Bin Alm. Ruslan, yang dikeluarkan oleh  
Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi  
Banyuasin

9)

**(Bukti P - 9);**

Surat Keterangan Ahli Waris Alm. H. Sehul Bin Alm. Ruslan,  
Nomor : 474.4/98/DS.TJ.Dalam/X/2023, tertanggal 27  
Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam,  
Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin

## **2. Bukti Surat Tergugat**

Halaman 32 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat mengajukan 5 (lima) bukti surat sebagai berikut:

**(Bukti T - 1)**

Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Dalam Nomor: 474.3/71/DT.TD/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023;

**(Bukti T - 2)**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, a.n. Muhammad Kurim dan a.n Nigpia;

**(Bukti T - 3)**

Kutipan Akta Nikah Nomor: 1606081112023010, tanggal 10 November 2023;

**(Bukti T - 4)**

Kartu Keluarga (KK) a.n. Muhammad Kurim dan a.n Nigpia;

5)

**(Bukti T - 5)**

Surat Pernyataan Sislila Keluarga, tanggal 03 Oktober 2023;

***\*Surat tersebut patut dipertanyakan kebenarannya, dikarenakan surat Pernyataan tersebut hanya ditandatangani oleh Tergugat tanpa di tanda tangani Kepala Desa yang merupakan Pejabat Pemerintah setempat;***

## B. KETERANGAN SAKSI

### 1. Saksi dari Penggugat

#### a. KAHAR

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat/ dan Tergugat;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan adalah Suami yang Sah dari ibu TERGUGAT;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan telah meninggal ± 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 33 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua Orang tua dari Alm. Muhammad Kurim sudah lama meninggal;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan dan ibu TERGUGAT, tidak mempunyai anak;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan memiliki 5 (lima) Orang Saudara/i;
- Bahwa saudara satu ibu dan satu ayah dari alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan adalah:
  - Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan;
  - PENGGUGAT VIII;
  - Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan;
- Bahwa saudara beda ibu dan satu ayah dari alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan adalah:
  - Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan;
  - PENGGUGAT XVI.
- Bahwa Adapun Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan adalah sebagai berikut:
  - Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan;
  - Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan;
  - PENGGUGAT VIII;
  - Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan; dan
  - PENGGUGAT XVI.
- Bahwa Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan yang masih hidup adalah:
  - PENGGUGAT VIII;
  - PENGGUGAT XVI;
- Bahwa Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan yang telah meninggal adalah:
  - Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan;
  - Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan; dan
  - Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan.

Halaman 34 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 3 (tiga) Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan yang telah meninggal mempunyai anak dan/atau ahli waris;
- Bahwa Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan, lebih dulu meninggal dari Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan;
- Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - PENGGUGAT I;
  - PENGGUGAT II;
  - PENGGUGAT III; dan
  - PENGGUGAT IV.
- Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan, sebagai kakak perempuan kandung, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - PENGGUGAT V;
  - PENGGUGAT VI; dan
  - PENGGUGAT VII.
- Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
  - PENGGUGAT IX;
  - PENGGUGAT X;
  - PENGGUGAT XI;
  - PENGGUGAT XII ;
  - PENGGUGAT XIII;
  - PENGGUGAT XIV; dan
  - PENGGUGAT XV.
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan, meninggal karena sakit;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan dan ibu TERGUGAT beraga Islam;

Halaman 35 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



- Bahwa sdr/sdri dan/atau ahli waris dari Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan semuanya bergama islam;

**b. BUDI HARTONO**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat/ dan Tergugat;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan adalah Suami yang Sah dari ibu TERGUGAT;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan telah meninggal ± 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Kedua Orang tua dari Alm. Muhammad Kurim sudah lama meninggal;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan dan ibu TERGUGAT, tidak mempunyai anak;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan memiliki 5 (lima) Orang Saudara/i;
- Bahwa saudara satu ibu dan satu ayah dari alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan adalah:
  - Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan;
  - PENGGUGAT VIII;
  - Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan;
  - Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan; dan
  - PENGGUGAT XVI.
- Bahwa Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan yang masih hidup adalah:
  - PENGGUGAT VIII;
  - PENGGUGAT XVI;
- Bahwa Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan yang telah meninggal adalah
  - Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan;
  - Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan; dan
  - Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 3 (tiga) Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan yang telah meninggal mempunyai anak dan/atau ahli waris;
- Bahwa Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan, lebih dulu meninggal dari Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan;
- Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - PENGGUGAT I;
  - PENGGUGAT II;
  - PENGGUGAT III; dan
  - PENGGUGAT IV.
- Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan, sebagai kakak perempuan kandung, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 1) PENGGUGAT V;
  - 2) PENGGUGAT VI; dan
  - 3) PENGGUGAT VII.
- Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
  - 1) PENGGUGAT IX;
  - 2) PENGGUGAT X;
  - 3) PENGGUGAT XI;
  - 4) PENGGUGAT XII ;
  - 5) PENGGUGAT XIII;
  - 6) PENGGUGAT XIV; dan
  - 7) PENGGUGAT XV.
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan, meninggal karena sakit;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan dan ibu TERGUGAT beraga Islam;

Halaman 37 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



- Bahwa sdr/sdri dan/atau ahli waris dari Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan semuanya bergama islam;

**2. Saksi dari Tergugat**

**a. SOPIAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat/ dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Tentang dari Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan dan ibu TERGUGAT
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan adalah Suami yang Sah dari ibu TERGUGAT;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan telah meninggal ± 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Kedua Orang tua dari Alm. Muhammad Kurim sudah lama meninggal;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan dan ibu TERGUGAT, tidak mempunyai anak;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan memiliki 5 (lima) Orang Saudara/i;
- Bahwa saudara satu ibu dan satu ayah dari alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan adalah:
  - Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan;
  - PENGGUGAT VIII;
  - Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan;
- Bahwa saudara beda ibu dan satu ayah dari alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan adalah:
  - Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan;
  - PENGGUGAT XVI.
- Bahwa Adapun Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan adalah sebagai berikut:
  - Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan;
  - Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT VIII;
- Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan; dan
- PENGGUGAT XVI.
- Bahwa Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan yang masih hidup adalah:
  - PENGGUGAT VIII;
  - PENGGUGAT XVI;
- Bahwa Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan yang telah meninggal adalah
  - Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan;
  - Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan; dan
  - Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan.
- Bahwa ke 3 (tiga) Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan yang telah meninggal mempunyai anak dan/atau ahli waris;
- Bahwa Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan, lebih dulu meninggal dari Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan;
- Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - 1) PENGGUGAT I;
  - 2) PENGGUGAT II;
  - 3) PENGGUGAT III; dan
  - 4) PENGGUGAT IV.
- Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan, sebagai kakak perempuan kandung, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 1) PENGGUGAT V;
  - 2) PENGGUGAT VI; dan
  - 3) PENGGUGAT VII.
- Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
  - 1) PENGGUGAT IX;

Halaman 39 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PENGGUGAT X;
- 3) PENGGUGAT XI;
- 4) PENGGUGAT XII ;
- 5) PENGGUGAT XIII;
- 6) PENGGUGAT XIV; dan
- 7) PENGGUGAT XV.

- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan, meninggal karena sakit;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan dan ibu TERGUGAT beraga Islam;
- Bahwa sdr/sdri dan/atau ahli waris dari Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan semuanya bergama islam;

## b. ARSAD

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat/ dan Tergugat;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan adalah Suami yang Sah dari ibu TERGUGAT;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan telah meninggal  $\pm$  3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Kedua Orang tua dari Alm. Muhammad Kurim sudah lama meninggal;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan dan ibu TERGUGAT, tidak mempunyai anak;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan memiliki 5 (lima) Orang Saudara/i;
- Bahwa saudara satu ibu dan satu ayah dari alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan adalah:
  - Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan;
  - PENGGUGAT VIII;
  - Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan;
  - Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan; dan

Halaman 40 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT XVI.

- Bahwa Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm.

Ruslan yang masih hidup adalah:

- PENGGUGAT VIII;
- PENGGUGAT XVI;

- Bahwa Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm.

Ruslan yang telah meninggal adalah

- Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan;
- Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan; dan
- Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan.

- Bahwa ke 3 (tiga) Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan yang telah meninggal mempunyai anak dan/atau ahli waris;

- Bahwa Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan, lebih dulu meninggal dari Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan;

- Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- PENGGUGAT I;
- PENGGUGAT II;
- PENGGUGAT III; dan
- PENGGUGAT IV.

- Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan, sebagai kakak perempuan kandung, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- PENGGUGAT V;
- PENGGUGAT VI; dan
- PENGGUGAT VII.

- Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

- PENGGUGAT IX;
- PENGGUGAT X;
- PENGGUGAT XI;

Halaman 41 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT XII ;
- PENGGUGAT XIII;
- PENGGUGAT XIV; dan
- PENGGUGAT XV.

- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan, meninggal karena sakit;
- Bahwa Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan dan ibu TERGUGAT beraga Islam;
- Bahwa sdr/sdri dan/atau ahli waris dari Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan semuanya bergama islam;

## C. KESIMPULAN

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mencermati sebagaimana dalam Gugatan, Eksepsi dan/atau Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, perkenankanlah kami menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 20.00 Wib PEWARIS meninggal dunia di Dusun II, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : 120/91/DS.TJ.Dalam/X/2023, tertanggal 27 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 27 Oktober 2023, selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa Benar ketika Almarhum wafat dan/atau meninggal dunia, ayahnya yang bernama Ruslan Bin Alm. Timbur dan ibunya yang bernama Roni meninggal dunia lebih dahulu.
3. Bahwa Benar semasa hidupnya Almarhum telah kawin 1 (satu) kali secara agama dengan Ningpia (**Tergugat**) Binti Alm. H. Dolah Bin Holik yaitu pada tanggal 10 Juli 1975 di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (sebagaimana telah disahkan oleh Pengadilan Agama Sekayu

Halaman 42 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor :  
746/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 23 Oktober 2023).

4. Bahwa Benar pada saat wafat dan/atau meninggal dunianya Almarhum masih sebagai suami Ningpia (***Tergugat***) Binti Alm. H. Dolah Bin Holik.

5. Bahwa Benar dari perkawinan Almarhum PEWARIS dengan Ningpia (***Tergugat***) Binti Alm. H. Dolah Bin Holik tidak mempunyai anak/keturunan.

6. Bahwa Benar Almarhum PEWARIS adalah anak ke-5 (lima) dari 6 (Enam) saudara (Vide Silsilah Keluarga Alm. Muhamad Kurim, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, 1 Nopember 2023), dari perkawinan Alm. Ruslan Bin Alm. Timbur dengan Alm. Roni. Ke 6 (Enam) anak kandung dari Almarhum Ruslan Bin Alm. Timbur tersebut, yaitu :

- Alm. Sean Bin Alm. Ruslan.
- Almh. Ziyah Binti Alm. Ruslan.
- PENGGUGAT VIII.
- Alm. H. Sehul Bin Alm. Ruslan.
- **Alm. PEWARIS**.
- PENGGUGAT XVI.

7. Bahwa Benar Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan yang masih hidup adalah:

- PENGGUGAT VIII;
- PENGGUGAT XVI;

8. Bahwa Benar Saudara/i Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan yang telah meninggal adalah

- Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan;
- Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan; dan
- Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan.

9. Bahwa benar Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT I;
- PENGGUGAT II;
- PENGGUGAT III; dan
- PENGGUGAT IV.

10. Bahwa benar Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan, sebagai kakak perempuan kandung, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- PENGGUGAT V;
- PENGGUGAT VI; dan
- PENGGUGAT VII.

11. Bahwa benar Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

- PENGGUGAT IX;
- PENGGUGAT X;
- PENGGUGAT XI;
- PENGGUGAT XII ;
- PENGGUGAT XIII;
- PENGGUGAT XIV; dan
- PENGGUGAT XV.

12. Bahwa berdasarkan Al- Qur'an Surat An-Nisa':

An-Nisa' - Ayat 12

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ آزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Halaman 44 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا  
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً  
رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ  
تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

١٧٦

“Saudara sebagai ahli waris didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 dan 176, Menurut Ahlus Sunnah, Surat an-Nisa' ayat 12 adalah **saudara seibu**, dan surat An-Nisa' ayat 176 adalah saudara kandung atau **saudara seayah**.

Hal ini berkaitan juga dengan pengertian *Kalalah*, sebab saudara baru bisa tampil sebagai ahli waris jika pewaris meninggal dalam keadaan *Kalalah*. *Kalalah* adalah seseorang yang tidak memiliki anak dan ayah. Istilah ini didefinisikan oleh Abu Bakar Siddiq dan pendapat yang sama diriwayatkan pula dari Umar Ali dan Ibnu Mas'ud.

Riwayat mengenai pendapat itu **disahihkan** bukan hanya oleh seorang yang diterima dari Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit, pendapat itu dipegang juga oleh Asy Sya'bi, An-Nakha'I, Al-Hasan, Qatadah, Jabir bin Zaid dan Al-Hakam. Serta dipegang oleh para Ulama Salaf, Khalaf, Ulama Madinah, Kufah dan Bashrah”.

“Menurut Hazairin saudara dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 dan 176 tersebut adalah semua jenis hubungan darah persaudaraan (*non diskriminatif*), **bisa sekandung, bisa seapak atau bisa seibu**”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut diatas sanglah jelas dan tidak terbantahan lagi bahwa Para Penggugat serta Tergugat merupakan Ahli Waris yang **SAH** dari Alm. Muhammad Kurim Bin Alm. Ruslan

**Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon supaya kiranya Majelis Hakim yang Mulia lagi Bijaksana pada Pengadilan Agama Sekayu, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:**

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Replik Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Eksepsi dan/atau Jawaban serta Duplik dari Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menetapkan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 20.00 Wib di Dusun II, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah :
  - a. Ningpia Binti H. Dolah Bin Alm. Holik, sebagai istri.
  - b. Almarhum Sean Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
    - 1) PENGGUGAT I, Laki-Laki (NIK : 1606081007760002).
    - 2) PENGGUGAT II, Perempuan (NIK : 1606085303810001).
    - 3) PENGGUGAT III, Perempuan (NIK : NIK).
    - 4) PENGGUGAT IV, Perempuan (NIK : NIK).
  - c. Almarhum Ziyah Binti Alm. Ruslan, sebagai kakak perempuan kandung, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
    - 1) PENGGUGAT V, Perempuan (NIK : NIK).
    - 2) PENGGUGAT VI, Perempuan (NIK : NIK).
    - 3) PENGGUGAT VII, Laki-Laki (NIK : NIK).
  - d. PENGGUGAT VIII sebagai kakak perempuan kandung;

Halaman 46 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Almarhum H. Sehul Bin Alm. Ruslan, sebagai kakak laki-laki kandung, mempunyai 7 (tujuh) orang anak (Vide Point 12, Halaman 9), yaitu :

- 1) PENGGUGAT IX, Laki-Laki (NIK : 1606080606740001).
- 2) PENGGUGAT X, Laki-Laki (NIK : NIK).
- 3) PENGGUGAT XI, Laki-Laki (NIK : NIK).
- 4) PENGGUGAT XII, Perempuan (NIK : NIK).
- 5) PENGGUGAT XIII, Laki-Laki (NIK : NIK).
- 6) PENGGUGAT XIV, Laki-Laki (NIK : NIK).
- 7) PENGGUGAT XV, Perempuan (NIK : NIK).

f. PENGGUGAT XVI sebagai adik perempuan kandung.

6. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan Fara'idh/Fiqih Mawaris Hukum Waris Islam.

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil adiknya (***ex a quo et bono***).

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

#### I. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

a. Bahwa TERGUGAT menguasai kepada Kuasa Hukumnya HERI KUSUMA, S.H., HENDRI, S.H., M.H.,C.Me., ANSORI, S.H. dan AAN ADI KUSUMA, S.H., untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Sekayu dan setelah dilaksanakan Mediasi oleh Hakim Mediasi (Mediator) dari hasil tersebut tidak menghasilkan titik temu sehingga dinyatakan TIDAK BERHASIL

b. Bahwa Kuasa Hukum TERGUGAT selalu hadir setiap persidangan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu.

#### II. DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT terkecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT

- Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada angka 7 (tujuh) yang menyebutkan bahwa PEWARIS Bin Alm Ruslan adalah anak ke 5 (lima) dari 6 (enam) saudara (vide silsilah keluarga Alm. Muhamad Kurim yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, 1 November 2023) dari perkawinan Alm Ruslan Bin Alm timbur dengan Alm Roni. ke 6 (Enam) anak Kandung dari Alm Ruslan bin Alm Timbur tersebut yaitu :

- a. Alm Sean Bin Alm Ruslan
- b. Alm Ziyah Binti Alm Ruslan
- c. PENGGUGAT VIII
- d. Alm H. Sehul Bin Alm Ruslan
- e. PEWARIS
- f. PENGGUGAT XVI

Bahwa faktanya Alm **Sean bin Alm Ruslan** ini merupakan anak hasil dari perkawinan **dari Alm Ruslan dengan ibu Inah (yang merupakan istri ke 2 (dua) dari Alm Ruslan) dan PENGGUGAT XVI ini merupakan anak hasil perkawinan dari Alm Ruslan dengan ibu Mas (yang merupakan istri ke 3 (tiga))**. sehingga jelas saudara alm Sean Bin alm Ruslan yang anaknya (PENGGUGAT I Bin Alm Sean, PENGGUGAT II Binti Alm Sean, PENGGUGAT III Binti Alm Sean, PENGGUGAT IV Binti Alm Sean) dan PENGGUGAT XVI ini adalah saudara satu ayah dan tidak se ibu dengan Alm Muhamad Kurim. oleh karenanya gugatan PENGGUGAT tidak lah memenuhi syarat Formil Gugatan dan sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk **MENOLAK** gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak dalih dan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan Penetapan Ahli Waris, terkecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya.

Halaman 48 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



2. Bahwa pada lembar **Gugatan Penetapan Ahli Waris** tertanggal 12 Desember 2023 dari angka 7,10,dan 13 pada Gugatan Penetapan Ahli Waris PENGGUGAT tidak diakui kebenarannya karena TERGUGAT tetap pada dali-dalil Jawaban dan Eksepsi TERGUGAT pada perkara a quo.

3. Bahwa pada lembar **Replik** PENGGUGAT tertanggal 19 Januari 2024 pada point angka 4,5 dan 6 ( dalam eksepsi) dan point 5 bagian b,dan f,pada dalih dan dalil-dalil PENGGUGAT tidak diakui kebenarannya terbukti pada sidang pembuktian tanggal 22 dan 23 Januari 2024 didepan Majelis Hakim yang mulia.

4. Pada keterangan saksi yang TERGUGAT hadirkan diantaranya menerangkan bahwa :

a. Saksi yang bernama **SOFIYAN HADI**

-saksi adalah tetangga TERGUGAT dan kenal dengan TERGUGAT dan suaminya.

-saksi mengatakan bahwa Alm Muhamad Kurim menikah dengan TERGUGAT dan tidak memiliki anak.

-saksi mengatakan bahwa Alm Muhamad Kurim telah meninggal dunia kerang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu

-saksi mengatakan bahwa Alm Ruslan merupakan ayah dari Alm Muhamad Kurim

-saksi menjelaskan bahwa Alm Ruslan mempunyai tiga istri

-saksi menjelaskan bahwa Alm Ruslan dengan istri pertama (1) mempunyai 4 (empat) anak yaitu :

- PENGGUGAT VIII

- Alm Ziyah Binti Alm Ruslan

alm ziyah memiliki anak yaitu PENGGUGAT V,PENGGUGAT VI,PENGGUGAT VII

- Alm Sebul Bin Alm Ruslan

Alm Sebul memiliki anak yaitu : PENGGUGAT IX, PENGGUGAT X,PENGGUGAT XI, PENGGUGAT XII,PENGGUGAT XIII  
PENGGUGAT XIV dan PENGGUGAT XV

- PEWARIS.



- saksi menjelaskan bahwa Alm Ruslan dengan istri kedua (2) mempunyai anak yang bernama Alm Sean Koboy Bin Alm Ruslan
- saksi menjelaskan bahwa Alm Ruslan dengan istri ketiga (3) mempunyai anak yang bernama PENGGUGAT XVI.

**b. Saksi yang bernama AS AT**

- Saksi adalah tetangga sekitar 15 (Lima belas) tahun lamanya
  - saksi mengatakan bahwa Alm Muhamad Kurim menikah dengan TERGUGAT dan tidak memiliki anak
  - saksi mengatakan bahwa Alm Muhamad Kurim telah meninggal dunia kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu
  - saksi mengatakan bahwa Alm Ruslan merupakan ayah dari Alm Muhamad Kurim
  - Saksi menjelaskan bahwa Alm Muhamad Kurim mempunyai saudara yaitu :
    - Alm Sehul Bin Alm Ruslan
- Alm Sehul memiliki anak yaitu : PENGGUGAT IX, PENGGUGAT X, PENGGUGAT XI, PENGGUGAT XII, PENGGUGAT XIII, PENGGUGAT XIV dan PENGGUGAT XV
- PENGGUGAT VIII
  - Alm Ziyah Binti Alm Ruslan

**5. Pada keterangan saksi yang dihadirkan oleh PENGGUGAT diantaranya menerangkan bahwa :**

**a. Saksi yang bernama KAHAR**

- Saksi menjelaskan bahwa Alm Ruslan dengan orang tua saksi masih bedulur (keluarga).
- saksi mengatakan bahwa Alm Muhamad Kurim menikah dengan TERGUGAT dan tidak memiliki anak.
- saksi mengatakan bahwa Alm Ruslan merupakan ayah dari Alm Muhamad Kurim
- Saksi menjelaskan bahwa Alm Ruslan memiliki dua (2) istri
- Saksi menjelaskan Alm Ruslan dengan istri pertama (1) memiliki anak yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm H Sehul Bin Alm Ruslan
- Alm Ziyah Binti Alm Ruslan
- PENGGUGAT VIII
- PEWARIS

-Saksi menjelaskan bahwa Alm Ruslan dengan istri kedua (2) memiliki anak yaitu

- Alm Sean Bin Alm Ruslan
- PENGGUGAT XVI.

## b. Saksi yang bernama **BUDI HARIYANTO**

-Saksi menjelaskan bertetangga dengan Alm Muhamad Kurim sekitar mulai tahun 2007 sampai sekarang.

-Saksi Menjelaskan Bahwa Alm Muhamad Kurim menikah dengan TERGUGAT dan tidak memiliki anak

-Saksi menjelaskan bahwa Alm Muhamad Kurim telah meninggal dunia sekita 3 bulan yang lalu

-Saksi Menjelaskan saudara Alm Muhamad Kurim antara lain sebagai berikut

- Alm H Sehul Bin Alm Ruslan
- Alm Sean Bin Alm Ruslan
- Alm Ziyah Binti Alm Ruslan
- PENGGUGAT VIII
- PENGGUGAT XVI

-Saksi menjelaskan kurang paham mengenai SILSILAH keluarga Alm Ruslan.

6. Bahwa dapat dijelaskan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh TERGUGAT, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menerima dan menjadikan alat bukti yang sah dan nyata dalam perkara ini.

7. Bahwa dapat dinyatakan keterangan saksi yang dihadirkan oleh PENGGUGAT atas nama saksi yang bernama BUDI HARIYANTO agar dapat dikesampingkan, karena saksi tidak mengetahui SILSILAH keluarga Alm Ruslan maupun Alm Muhamad Kurim

## IV. **BUKTI SURAT**

Halaman 51 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat TERGUGAT berupa :

- Fotokopi KTP TERGUGAT yang sudah dileges
- Fotokopi KTP alm Muhamad Kurim yang sudah dileges
- Fotokopi buku nikah yang sudah dileges
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang sudah dileges
- Surat Keterangan Kematian Alm Muhamad Kurim yang sudah dileges
- Surat Keterangan Status Janda (cerai mati) yang sudah dileges
- Surat pernyataan SILSILAH KELUARGA Alm Ruslan yang sudah dileges.

Bukti surat ini menjelaskan tentang :

- Bahwa alat bukti KTP, KK dan kutipan buku nikah ini merupakan bukti jika Alm Muhamad Kurim dan TERGUGAT adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa alat bukti keterangan kematian ini merupakan bukti jika Muhamad Kurim sudah meninggal dunia
- Bahwa alat bukti keterangan status merupakan alat bukti jika tergugat adalah seorang janda yang ditinggal meninggal dunia.
- Bahwa alat bukti SILSILAH keluarga merupakan alat bukti dari keturunan Alm Ruslan .

## V. DALAM EKSEPSI

- Bahwa TERGUGAT tetap pada EKSEPSI pada jawaban dan duplik TERGUGAT kecuali diakui secara tegas kebenarannya.
- Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT Pada angka 7 (tujuh) yang menyebutkan bahwa PEWARIS Bin Alm Ruslan adalah anak ke 5 (lima) dari 6 (enam) saudara (vide silsilah keluarga Alm. Muhamad Kurim yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, 1 November 2023) dari perkawinan Alm Ruslan Bin Alm timbur dengan Alm Roni. ke 6 (Enam) anak Kandung dari Alm Ruslan bin Alm Timbur tersebut yaitu :
  - a. Alm Sean Bin Alm Ruslan
  - b. Alm Ziyah Binti Alm Ruslan
  - c. PENGUGAT VIII

Halaman 52 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Alm H. Sehul Bin Alm Ruslan

e. PEWARIS

f. PENGGUGAT XVI

- Bahwa faktanya Alm **Sean bin Alm Ruslan** ini merupakan anak hasil dari perkawinan dari **Alm Ruslan dengan ibu Inah (yang merupakan istri ke 2 (dua) dari Alm Ruslan) dan PENGGUGAT XVI ini merupakan anak hasil perkawinan dari Alm Ruslan dengan ibu Mas (yang merupakan istri ke 3 (tiga))**. sehingga jelas saudara alm Sean Bin alm Ruslan yang anaknya (PENGGUGAT I Bin Alm Sean, PENGGUGAT II Binti Alm Sean, PENGGUGAT III Binti Alm Sean, PENGGUGAT IV Binti Alm Sean) dan PENGGUGAT XVI ini adalah saudara satu ayah dan tidak se ibu dengan Alm Muhamad Kurim.

Berdasarkan uraian diatas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## I.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kembali TERGUGAT Tegaskan dengan ini menolak sebagian secara tegas dalil-dalil penggugat karena PENGGUGAT atas nama PENGGUGAT I,PENGGUGAT II,PENGGUGAT III,PENGGUGAT IV ( merupakan anak dari Alm Sean Bin Alm Ruslan) dan Siti Nurhuda. Merupakan keponakan dan saudara dari garis keturunan se ayah tetapi tidak se ibu dengan PEWARIS , kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Menolak keterangan saksi BUDI HARIYANTO pada kalimat yang menerangkan tentang *Saksi Menjelaskan saudara Alm Muhamad Kurim antara lain sebagai berikut : Alm H Sehul Bin Alm Ruslan , Alm Sean Bin Alm Ruslan , Alm Ziyah Binti Alm Ruslan , PENGGUGAT VIII , PENGGUGAT XVI* karena tidak sesuai dengan kebenarannya.

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan Penetapan Ahli Waris para PENGGUGAT sebagian.
2. Menolak Replik dan Eksepsi PENGGUGAT untuk seluruhnya

Halaman 53 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima dan mengabulkan Jawaban, Duplik dan Eksepsi TERGUGAT dalam Gugatan Penetapan Ahli Waris untuk seluruhnya.
4. Menetapkan Ningpia Binti H. Dolah sebagai ahli waris dari PEWARIS karena istri sah dari Alm Muhamad Kurim.
5. Menolak Alm Sean Bin Alm Ruslan yang mempunyai empat orang anak yaitu :  
PENGGUGAT I, Laki-laki ( NIK : 1606081007760002)  
PENGGUGAT II, Perempuan ( NIK : 1606085303810001)  
PENGGUGAT III, Perempuan ( NIK : NIK)  
PENGGUGAT IV, Perempuan ( NIK : NIK)  
Sebagai ahli waris dari PEWARIS karena Alm Sean Bin Alm Ruslan merupakan saudara se ayah tetapi beda ibu dari istri ke 2 (dua)
6. Menolak Siti Nurhuda Bin alm Ruslan sebagai ahli waris dari dari PEWARIS karena PENGGUGAT XVI merupakan saudara se ayah tetapi beda ibu dari istri ke 3 (tiga).
7. Menetapkan ahli waris pengganti dari Alrmh Ziyah Binti Alm Ruslan sebagai ahli waris dari PEWARIS karena saudara sekandung (seibu) dan se ayah dari Alm Muhamad Kurim.
8. Menetapkan ahli waris pengganti dari Alm H. Sehul Bin Alm Ruslan sebagai ahli waris dari PEWARIS karena saudara sekandung (seibu) dan se ayah dari Alm Muhamad Kurim.
9. Menetapkan PENGGUGAT VIII sebagai ahli waris dari PEWARIS karena saudara sekandung (se ibu) dan se ayah dari Alm Muhamad Kurim.

**Atau,**

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya  
**(ex aequo et bono).**

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 54 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 27 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 561/SK/XII/2023/PA/SKY tanggal 12 Desember 2023, begitu pula Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3/SK/I/2024/PA.SKY tanggal 03 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 55 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Pada angka 7 (tujuh) yang menyebutkan bahwa PEWARIS Bin Alm Ruslan adalah anak ke 5 (lima) dari 6 (enam) saudara (vide silsilah keluarga Alm. Muhamad Kurim yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, 1 November 2023) dari perkawinan Alm Ruslan Bin Alm timbur dengan Alm Roni. ke 6 (Enam) anak Kandung dari Alm Ruslan bin Alm Timbur tersebut yaitu:

- g. Alm Sean Bin Alm Ruslan
- h. Alm Ziyah Binti Alm Ruslan
- i. PENGGUGAT VIII
- j. Alm H. Sehul Bin Alm Ruslan
- k. PEWARIS
- l. PENGGUGAT XVI;

- Bahwa faktanya Alm Sean bin Alm Ruslan ini merupakan anak hasil dari perkawinan dari Alm Ruslan dengan ibu Inah (yang merupakan istri ke 2 (dua) dari Alm Ruslan) dan PENGGUGAT XVI ini merupakan anak hasil perkawinan dari Alm Ruslan dengan ibu Mas (yang merupakan istri ke 3 (tiga)). sehingga jelas saudara alm Sean Bin alm Ruslan yang anaknya (PENGGUGAT I Bin Alm Sean, PENGGUGAT II Binti Alm Sean, PENGGUGAT III Binti Alm Sean, PENGGUGAT IV Binti Alm Sean) dan PENGGUGAT XVI ini adalah saudara satu ayah dan tidak se ibu dengan Alm Muhamad Kurim oleh karenanya gugatan PENGGUGAT tidak lah memenuhi syarat Formil Gugatan dan sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk MENOLAK gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat tidak mengenai kewenangan karenanya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara, karenanya eksepsi Tergugat tidak tepat dan sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 56 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Penetapan Ahli Waris adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama PEWARIS;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui dalil gugatan Penggugat dengan klausula yakni mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan pewaris tetapi keberatan dengan hubungan hukum antara Sean Bin Ruslan dengan Siti Nurhuda Binti Ruslan yang merupakan saudara pewaris satu ayah tetapi berbeda ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPer jo. Pasal 174 HIR/311 R.Bg, pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (volleding, bindende en beslissende, bewijskracht), karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat V sampai dengan Penggugat XV merupakan keponakan dan saudara kandung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap kalusula Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain pengakuan, Tergugat juga membantah dalil-dalil gugatannya yang lainnya, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.9 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Halaman 57 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.4, P.6 dan P.8 memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.3, P.5, P.7 dan P.9 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 120/91/DS.Tj.Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 Oktober 2023, maka terbukti bahwa Muhamad Kurim bin Ruslan telah meninggal pada tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Itsbat Nikah perkawinan PEWARIS bin Ruslan dengan Ningpia binti H.Dolah bin Holik, Putusan Nomor 746/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 23 Oktober 2023, maka terbukti bahwa PEWARIS bin Ruslan dengan Ningpia binti H.Dolah bin Holik adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga PEWARIS bin Ruslan, tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 1 November 2023, terhadap alat bukti tersebut majelis hakim menilai alat bukti tersebut bukan sebagai akta otentik, dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan atas dasar laporan para pihak sebagaimana pihak menandatangani sebagai saksi dalam surat tersebut. Oleh karenanya alat bukti tersebut bersifat bebas dan tidak mengikat dan kebenaran isinya harus dibuktikan dengan alat bukti dukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 120/92/DS.Tj.Dalam/X/2023, yang dikeluarkan

Halaman 58 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 Oktober 2023, maka terbukti bahwa Sean telah meninggal pada 18 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Ruslan Nomor: 474.4/96/DS.Tj.Dalam/X.2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 Oktober 2023, terhadap alat bukti tersebut majelis hakim menilai alat bukti tersebut bukan sebagai akta otentik, dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan atas dasar laporan para pihak sebagaimana pihak menandatangani sebagai saksi dalam surat tersebut. Oleh karenanya alat bukti tersebut bersifat bebas dan tidak mengikat dan kebenaran isinya harus dibuktikan dengan alat bukti dukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 120/93/DS.Tj.Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 Oktober 2023, maka terbukti bahwa Ziyah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhumah Ziyah binti Ruslan Nomor: 474.4/97/DS.Tj.Dalam/X.2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 Oktober 2023, terhadap alat bukti tersebut majelis hakim menilai alat bukti tersebut bukan sebagai akta otentik, dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan atas dasar laporan para pihak sebagaimana pihak menandatangani sebagai saksi dalam surat tersebut. Oleh karenanya alat bukti tersebut bersifat bebas dan tidak mengikat dan kebenaran isinya harus dibuktikan dengan alat bukti dukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.8 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 120/94/DS.Tj.Dalam/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 Oktober 2023, maka terbukti bahwa Sehul telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2012;

Halaman 59 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhumah Sebul binti Ruslan Nomor: 474.4/98/DS.Tj.Dalam/X.2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 Oktober 2023, terhadap alat bukti tersebut majelis hakim menilai alat bukti tersebut bukan sebagai akta otentik, dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan atas dasar laporan para pihak sebagaimana pihak menandatangani sebagai saksi dalam surat tersebut. Oleh karenanya alat bukti tersebut bersifat bebas dan tidak mengikat dan kebenaran isinya harus dibuktikan dengan alat bukti dukung lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/ 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (SAKSI 1 P) saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR / 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (SAKSI 2 P) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR/ 308 R.Bg dan Pasal 172 HIR/ 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara, maka hanya satu saksi Penggugat yakni SAKSI 2 P yang menyatakan dengan jelas dan pasti, serta mengetahui jika Sean dan Siti merupakan anak Ruslan dari istri yang lain, yang artinya merupakan saudara pewaris dari ayah yang sama tetapi berbeda ibu, serta mengetahui jika Penggugat I sampai dengan Penggugat IV merupakan anak dari Sean tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat hanya mampu membuktikan melalui 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat

Halaman 60 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga dalil Para Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.6 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 s/d T.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga terbukti bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan PEWARIS Bin Ruslan yakni sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, berupa Fotokopi Surat Keterangan Status Nomor: 140/81/DS.TD/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 2 September 2023, sehingga terbukti bahwa Tergugat berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.NIK atas nama Muhamad Kurim yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 4 April 2019, maka terbukti PEWARIS tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.NIK atas nama Ningpia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 4 April 2019, maka terbukti Tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu;

Halaman 61 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/71/DS.TD/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 Agustus 2023, maka terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: NOMOR atas nama kepala keluarga Muhamad Kurim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 Oktober 2023, maka terbukti PEWARIS mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dimana PEWARIS sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, berupa Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas yang dibuat oleh Ningpia tanggal 3 Oktober 2023, terhadap bukti tersebut Majelis menilai sebagai surat bawah tangan yang tidak memiliki pembuktian mengikat dan sempurna, hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/ 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (SAKSI 1 T) saksi Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR / 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (SAKSI 2 T) saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR/ 308 R.Bg dan Pasal 172 HIR/ 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Halaman 62 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS adalah anak kandung dari ayah bernama Ruslan dan ibu bernama Roni;
2. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2023 karena sakit;
3. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia dan ibu kandung pewaris meninggal dunia, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
4. Bahwa pewaris telah menikah dengan TERGUGAT pada tanggal 10 Juli 1975 di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang;
5. Bahwa pewaris belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pewaris mempunyai 3 saudara kandung yaitu Sehul Bin Ruslan, Ziyah Binti Ruslan, dan PENGUGAT VIII;
7. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang istri dan tidak meninggalkan anak;
8. Bahwa PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan Islam;
9. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan Penggugat XVI tidak terbukti memiliki hubungan hukum dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **Pertimbangan Petitum Gugatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum (KHI) Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, PEWARIS beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka PEWARIS Bin Ruslan harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum (KHI) Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

Halaman 63 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan ahli waris dari PEWARIS Bin Ruslan, maka harus dibuktikan dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhum;

Halaman 64 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan PEWARIS Bin Ruslan kecuali yang diakui oleh Tergugat sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun Tergugat, kesemuanya menerangkan secara jelas bahwa PEWARIS Bin Ruslan merupakan anak Ruslan dengan saudara-saudaranya bernama Sehul Bin Ruslan, Ziyah Binti Ruslan, dan PENGGUGAT VIII, sedangkan Sean Bin Ruslan dan Siti Nurhuda Binti Ruslan, sedangkan selain itu saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti;

Menimbang, bahwa baik dari bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dihadirkan para pihak, maka legal standing yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat I s/d Penggugat IV dan Penggugat XVI dengan pewaris, tidak dapat dibuktikan, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai penetapan ahli waris PEWARIS tidak pula dapat dibuktikan, karenanya gugatan Penggugat patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selain mengenai legalitas Penggugat terutama Penggugat I s/d Penggugat IV dan Penggugat XVI tidak terbukti, bahwa dalam perkara kewarisan (baik dalam bentuk gugatan maupun permohonan), maka ada tiga rukun waris yang harus terpenuhi, yakni Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan. Apabila salah satu dari tiga rukun tersebut tidak ada, maka tidak berlaku hukum waris mewaris. Jika perkara waris tidak dapat menentukan obyek sengketa waris yang dibagi, maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja karena tidak ada kepentingan hukum didalamnya, begitupun dalam penetapan ahli waris harus dijelaskan kepentingan hukum didalamnya untuk penetapan waris mengenai obyek harta warisnya. Oleh karena itu, dalam gugatan waris tidak dapat hanya ditetapkan ahli warisnya saja karena tidak terpenuhi rukun warisnya, maka gugatan penetapan ahli waris Penggugat sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang kewarisan dan

Halaman 65 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang menang ataupun kalah, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

#### Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Tony Abdul Syukur, S.H.I, M.H dan Siti Sofiyah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Sahim sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 66 dari 67 Halaman, Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Tony Abdul Syukur, S.H.I, M.H**

**Siti Sofiyah, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Sahim**

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,-
2. Proses	: Rp.	80.000,-
3. Panggilan	: Rp.	365.000,-
4. Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 515.000,-

(lima ratus lima belas ribu rupiah)